



P U T U S A N

Nomor : 162/Pdt.G/2011/PA.Ktb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:-

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru;-

Selanjutnya disebut sebagai

Penggugat ;-

L A W A N

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi- saksi di persidangan;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 28 Maret 2011 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dalam Register Nomor: 162/Pdt.G/2011/PA.Ktb tanggal 28 Maret 2011, yang isinya telah diubah/diperbaiki dimuka persidangan tanggal 12 April 2011 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 18 Februari 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru (Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 18 Februari 2002);- -----

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Kotabaru Hulu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru dan terakhir bertempat tinggal di rumah Tergugat di Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Said Ali Azhar Wiratama, umur 7,5 tahun;- -----

3. Bahwa, sejak Juni 2010 antara Penggugat dengan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 3 dari 21 Put. No. 162 /Pdt.G/2011/PA.Ktb.

terus- menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

disebabkan:-----

a. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan yang sah dan pulanginya sering larut malam, bahkan Tergugat pernah pergi selama 1 hari tidak pulang;-----

b. Tergugat sering minum-minuman keras, mengkonsumsi obat-obat terlarang / menyalahgunakan obat, sehingga sering mabuk akibatnya Tergugat sering marah- marah kepada Penggugat;-----

c. Tergugat sering cemburu dengan menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan laki- laki lain tanpa bukti dan / atau alasan yang sah;-----

d. Tergugat tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni Tergugat lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga Penggugat;-----

4. Bahwa, pihak keluarga telah menasehati pihak Penggugat dengan Tergugat agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada September 2010, penyebabnya Tergugat cemburu dan menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan alasan yang sah, kemudian Tergugat pergi meninggalkan

Penggugat;- -----

6. Bahwa, sejak kepergian Tergugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang selama lebih 6 bulan;- -----

7. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat dengan alasan: antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam perkawinan dengan Tergugat;- -----

Berdasarkan segala uraian di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;- -----

Primer :- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 5 dari 21 Put. No. 162 /Pdt.G/2011/PA.Ktb.

1. Mengabulkan gugatan

Penggugat ;

2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap

Penggugat ;

3. Membebankan biaya perkara menurut

hukum ;

Subsider ;

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-

adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Peggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir atau mengutus wakilnya ke persidangan, meskipun ia menurut berita acara panggilan Nomor: 162/Pdt.G/2011/PA.Ktb tanggal 01 April 2011 dan tanggal 14 April 2011 yang dibacakan dipersidangan, telah dipanggil dengan patut melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kotabaru, oleh karena itu Tergugat tidak dapat di dengar keterangannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karena itu Tergugat dianggap tidak menggunakan hak jawabnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat- alat bukti sebagai berikut:

I. BUKTI

SURAT:-----

a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 26 April 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, Kabupaten Kotabaru. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda (P.1)

b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 18 Februari 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA



Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru . Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda (P.2);- -----

II. SAKSI-

SAKSI:- -----

1. xxxxxxxxx bin xxxxxxxxx, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang, tempat tinggal di Jalan Demang Leman, RT 04, RW 02, Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru , dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah orang tua Penggugat;- -----

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri. menikah sekitar 9 tahun yang lalu di Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;- -----

- Bahwa sesudah menikah Penggugat dan



Tergugat tinggal di rumah orang tua
Tergugat di Kelurahan Kotabaru Hulu,
Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten
Kotabaru dan terakhir di rumah Tergugat di
Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara
Kabupaten Kotabaru dan telah dikaruniai 1
orang
anak;- -----

- Sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat
dan Tergugat sejak Juni 2010 sudah tidak
harmonis lagi sering terjadi
percekcokan;- -----

- Bahwa Saksi sering melihat sendiri dan
mendengar Penggugat dan Tergugat
bertengkar. ; -----

- Penyebabnya adalah sekitar bulan September
2010 yang lalu antara Penggugat dan
Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat
sering minum minuman keras dan obat
terlarang serta mabuk, dan Tergugat menuduh
Penggugat menjalin hubungan dengan laki-
laki lain tanpa bukti dan alasan yang sah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 9 dari 21 Put. No. 162 /Pdt.G/2011/PA.Ktb.

kemudian Tergugat pergi meninggalkan

Penggugat;- -----

- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil ;-----

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang 6 bulan lamanya ;-----

2. xxxxxxxxxx **binti** xxxxxxxxxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Demang Leman, RT 04, RW 02, Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;- -----

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri. menikah sekitar 9 tahun yang lalu di Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten

Kotabaru;- -----

- Bahwa sesudah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Kotabaru Hulu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru dan terakhir bertempat tinggal di rumah Tergugat di Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru dan telah dikaruniai 1 orang anak;- -----

- Sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Juni 2010 sudah tidak harmonis lagi sering terjadi percekcoakan;- -----

- Bahwa Saksi sering melihat sendiri dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar ; -----

- Penyebabnya adalah bertengkar pertama Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama, Tergugat sering minum- minuman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 21 Put. No. 162 /Pdt.G/2011/PA.Ktb.

keras, mengonsumsi obat-obat
 terlarang/menyalahgunakan obat, dan
 Tergugat sering cemburu dengan menuduh
 Penggugat menjalin hubungan dengan laki-
 laki lain, serta Tergugat tidak mau
 memperhatikan Penggugat beserta
 anaknya;- -----

- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah
 berusaha mendamaikan Penggugat dengan
 Tergugat tetapi tidak
 berhasil;- -----

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat
 telah pisah rumah sampai sekarang 6 bulan
 lamanya.

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi
 tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan tidak akan
 mengajukan alat bukti apapun lagi;- -----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan
 secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk
 bercerai dengan Tergugat oleh karenanya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan
 ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara



persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam (gugatan cerai), yang menurut Pasal 49 huruf a. penjelasan angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menjadi kewenangan Pengadilan Agama;-

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang sah, oleh karenanya, terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Penggugat telah diberikan penasihatn supaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 21 Put. No. 162 /Pdt.G/2011/PA.Ktb.

mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedang tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBg., maka perkara ini diperiksa serta diputuskan dengan tanpa kehadirannya (*Verstek*) kecuali apabila gugatan tersebut melawan hak atau tidak beralasan ;-----

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat tidak menggunakan hak jawabnya dan dianggap mengakui atau tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu seluruh dalil gugatan Penggugat dianggap telah terbukti. Namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berikut penjelasannya, jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975),



gugatan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah. Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989), maka Majelis masih perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat;-

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang memenuhi syarat untuk dipertimbangkan menurut Pasal 285, 309, RBg. jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kotabaru, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi Kompetensi Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 (Akta Nikah) yang menurut Pasal 285 RBg. merupakan bukti lengkap, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 15 dari 21 Put. No. 162 /Pdt.G/2011/PA.Ktb.

Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah. Karenanya secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, diperoleh fakta bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sejak Juni 2010 telah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering minum nimunan keras dan memukul/menyakiti Penggugat, akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan September 2010 terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 6 bulan. Selama pisah tersebut pihak keluarga telah berusaha mendamaikan penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah rapuh sehingga sudah tidak bisa dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah cukup alasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri. Sementara tindakan Tergugat terhadap Penggugat menunjukkan ikatan bathin tersebut telah rapuh dan terurai dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah tidak mencapai tujuannya akibatnya akan lebih besar mendatangkan *madharat* atau *mafsadat* daripada *maslahat* bagi Penggugat dan Tergugat serta anak-anaknya. Sedang dalam ajaran syari'at Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan tersebut dapat dibenarkan;-----

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil syar'i :

1. Al- Qur'an Surat Al- Baqarah ayat

231:-----



ولاتمسكولهن- ضررا- لتعتدوا، ومن يفعل- ذلك فقد ظلم نفسه

Artinya : "Janganlah kamu tahan mereka (isteri- isterimu) dengan penderitaan, supaya kamu tidak melalpai batas. Barang siapa memperbuat yang demikian, sesungguhnya ia telah menganiaya dirinya"-----

2. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :- -----

درء للمفاسد مقدم على جلب للمصالح

Artinya : "menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan"-----

3. Dalil dari kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:- -----

من دعى للى- حاكم- من حكام- للمسلمين- فلم- يجب- فهو- ظالم- لاحق- له-

Artinya : "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya."-----

4. Dalil dari Kitab *Al- Anwar* Juz 3 halaman 55 :- -----

فان- تعزز- بتعزز- لوتواتر- لوغيبة- جاز- ا- ثبته- با- لبن-



Artinya : “ Apabila dia (Tergugat) enggan,
bersembunyi, atau memang dia gaib, maka
perkara itu boleh diputus dengan bukti-
bukti”. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan
tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat gugatan
Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan,
karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan pasal Pasal
84 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka
diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru
untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman dan
atau tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat
dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang
disediakan untuk itu;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang
Undang Nomor 7 Tahun 1989, pasal 90 Undang- undang Nomor 3
Tahun 2006 dan pasal 91A Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009
sebagai perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun
1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat
dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam
perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum
syara' dan peraturan perundang- undangan yang berkaitan



dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;-

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-

3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (xxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);-

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-

5. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;-

Demikian putusan ini dijatuhkan Rapat Musyawarah



Majelis pada hari Selasa tanggal 26 April 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1432 Hijriah, oleh kami HARUN JP., S.Ag. sebagai Hakim Ketua, Dra. RABIATUL ADAWIAH dan M. AMIR SYARIFUDDIN, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan TARMUJI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;- -----

Hakim Ketua

HARUN JP., S.Ag.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dra. RABIATUL ADAWIAH

M. AMIR SYARIFUDDIN, S.H.I.

Panitera Pengganti

TARMUJI, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Rp. 30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 21 dari 21 Put. No. 162 /Pdt.G/2011/PA.Ktb.

	Pendaftaran		
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	Rp.	50.000,-
	Penggugat		
4.	Panggilan	Rp.	100.000,-
	Tergugat		
4.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
			-
5.	Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
			-
	Jumlah	Rp.	241.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)